Jakarta, 15 Januari 2023

Nomor :

Perihal : Pengurusan Permohonan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Kepada Yth,

Management Building

Apartemen The Windsor

Jakarta

Up Ibu Dewi

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil meeting kami dengan pihak Pengelola Gedung Apartemen The Windsor pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 di Apartemen The Windsor, perihal pengurusan permohonan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Apartemen The Windsor dapat kami sampaikan :

Adapun kekurangan Kelengkapan persyaratan yang belum :

A. Dokumen Administrasi

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. Andalalin
3. Izin Pembuangan Air Limbah atau Rekomtek IPAL

B. Dokumen Teknis

1. Soft copy Site Plant Gedung
2. Log Book ( Jenis Limbah B 3 sesuai kareteristik Limbah B3 )
3. Dokumentasi/ foto Wadah limbah B3 sesuai karateristik Limbah B3 yang sudah diberi Label dan Simbol Limbah B3
4. Dokumentasi/foto Pintu TPS yangn sudah diberi Titik Koordinat, label dan Simbol
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Kedaruratan mencakup “Penanganan Kebakaran, pertolongan pertama, penanganan tumpahan, dll”, SOP Bangkar Muat, dan SOP Penyimpanan Limbah B3.

C. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3Kotak Penyimpanan untuk APD

1. Timbangan
2. Penanda Bangunan TPS Berupa (Label "TPS LIMBAH B3", Titik Koordinat, Simbol Limbah B3 Menyesuaikan Limbah Yang Disimpan Di Dalam TPS)
3. Sistem Deteksi Kebakaran
4. Ventilasi Udara Di Lindungi Oleh Grill
5. Pallet Berukuran 100 cm x 100 cm
6. Wadah Penampung disertai Gutter
7. Drum Berukuran Kurang Lebih Dari 50 Liter Untuk Kain Majun Dan Filter Bekas, Drum 200 Liter Untuk Minyak Pelumas Bekas.
8. Box Container 100 Liter untuk aki dan baterai bekas.
9. Tempat Sampah 120 Liter untuk kemasan bekas B3.
10. Tempat Sampah 660 Liter Atau Wadah Penyimpanan Lain Yang Dapat Menutup Rapat Limbah Dari Lampu TL Bekas.
11. Label dan Simbol Kemasan Limbah B3.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami

PT. Sentra Trisanita

Dra. Winarti Andayani,M.Si

Direktur

Mengenai Perijinan SLF (Sertifikasi Laik Fungsi) terhadap bangunan Limbah Domestik yang sudah memiliki ijin, yang direncanakan akan digunakan sebagian untuk memperluas bangunan TPS Limbah B3